



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 32 TAHUN 2026

TENTANG

**PENYERAHAN SERTIPIKAT HAK PAKAI DAN BUKU PEMILIK KENDARAAN
BERMOTOR ATAS NAMA PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pengamanan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan Pasal 297A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Menyerahkan asli Sertipikat Hak Pakai dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masih tersimpan di Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang melalui Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Pejabat Penatausahaan Barang.

KEDUA : Jangka waktu pelaksanaan penyerahan asli Sertipikat Hak Pakai dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2026.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2026

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto
NIP. 197301211993031004

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta